KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5253004 (8 saluran) Ext. 212, 222, Faksmile: (021) 525 3159
Laman : www.kemenkum.go.id, Pos-el: birosdm@kemenkum.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : SEK.2-KP.02.01-326

TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 647 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026, **KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA** memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
5. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
7. Badan Strategi Kebijakan Hukum;
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum;
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
10. Balai Pelatihan Hukum.

II. JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

Jabatan dan alokasi kebutuhan sejumlah **1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh)** tercantum dalam **lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. JENIS KEBUTUHAN

1. Formasi Umum

Formasi umum adalah jenis kebutuhan yang dibuka secara luas bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman ini, tanpa mensyaratkan kriteria, latar belakang, atau persyaratan khusus tertentu.

2. Formasi Khusus

Formasi khusus adalah jenis kebutuhan yang diperuntukkan bagi kelompok pelamar dengan kriteria, latar belakang, atau persyaratan khusus tertentu di luar ketentuan yang dipersyaratkan dalam formasi umum. Adapun formasi khusus terdiri dari:

a. **Formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik** merupakan jenis kebutuhan yang diperuntukkan khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi (negeri maupun swasta) berpredikat kelulusan dengan pujian *(cum laude)* dan berasal dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi A atau unggul pada tahun kelulusan pelamar;

b. **Formasi khusus Penyandang Disabilitas** merupakan jenis kebutuhan yang diperuntukkan khusus bagi pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan dengan jenis **disabilitas fisik**, dimana pelamar masih mampu melaksanakan aktivitas fisik atau mempertahankan sikap dengan kesulitan secara mandiri tanpa memerlukan bantuan orang lain maupun alat bantu khusus, disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan;

c. **Formasi khusus Orang Asli Papua (OAP)** merupakan jenis kebutuhan yang diperuntukkan khusus bagi pelamar yang memiliki garis keturunan dari orang tua (ayah dan/atau ibu) yang berasal dari suku asli Papua.

IV. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Batas usia pada saat melamar (terhitung per tanggal 27 November 2026) adalah:
   a. Usia paling rendah **18 (delapan belas) tahun** dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima) tahun**, bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan **Strata 2 (S-2), Strata 1 (S-1), dan Diploma IV (D-IV)**;
   b. Usia paling rendah **18 (delapan belas) tahun** dan paling tinggi **30 (tiga puluh) tahun**, bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan **Diploma III (D-III)**;
   c. Usia paling rendah **18 (delapan belas) tahun** dan paling tinggi **28 (dua puluh delapan)**, bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan **sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat (SLTA/sederajat)**;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas dengan pihak manapun;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

7. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani;
10. Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hukum di seluruh Indonesia;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon aparatur sipil negara sebelumnya;
13. Pelamar merupakan lulusan:
    a. **S-2, S-1, D-IV, atau D-III** dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi, dengan **indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima)**;
    b. **SLTA/sederajat**, meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau program Paket C.

B. Persyaratan Khusus
1. Bagi pelamar pada formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik, memiliki predikat kelulusan **dengan pujian *(cum laude)*** pada transkrip nilai serta berasal dari perguruan tinggi (negeri maupun swasta) dan program studi yang **terakreditasi A atau unggul** pada tahun kelulusan pelamar;
2. Bagi pelamar pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, memiliki keterbatasan atau kekurangan dengan jenis **disabilitas fisik**, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis disabilitas pelamar dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri;
3. Bagi pelamar pada formasi khusus Orang Asli Papua (OAP), memiliki **garis keturunan dari orang tua** (ayah dan/atau ibu) yang berasal dari **suku asli Papua**, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa/kepala suku/Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menerangkan bahwa pelamar memiliki garis keturunan dari orang tua (ayah dan/atau ibu) yang berasal dari suku asli Papua.

V. TATA CARA DAN MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara daring pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dimulai tanggal **27 November s.d. 21 Desember 2026**, dengan tata cara sebagai berikut:
    a. Mengakses laman ***https://daftar-sscasn.bkn.go.id***;
    b. Membuat akun SSCASN dengan melakukan pengisian data kependudukan, verifikasi data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil), pengunggahan dokumen Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), pengaturan keamanan akun, swafoto, hingga konfirmasi akhir pendaftaran akun **(saat melakukan swafoto pelamar diwajibkan menggunakan pakaian formal dan sopan serta didukung dengan pencahayaan yang cukup)**;
    c. Pelamar yang telah memiliki akun, selanjutnya dapat masuk *(login)* ke dalam portal SSCASN menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan;
    d. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan 1 (satu) NIK yang dimiliki oleh pelamar;

e. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;

f. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis formasi atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Petunjuk penggunaan portal SSCASN, selengkapnya dapat diunduh pada laman ***https://sscasn.bkn.go.id/buku-petunjuk/.***

2. Pelamar **wajib mengunggah seluruh hasil pindaian *(scan)* berwarna dokumen asli** pada laman ***https://daftar-sscasn.bkn.go.id*** dengan rincian sebagai berikut:

   a. Surat lamaran dan surat pernyataan yang digabungkan dalam 1 (satu) dokumen unggahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

      1) Dibuat melalui akun SSCASN masing-masing pelamar dengan mengisi data-data yang diperlukan, selanjutnya diunduh dan dicetak;

      2) Ditandatangani dengan pena **bertinta hitam**, dan **dibubuhi meterai tempel** atau **e-meterai Rp10.000,-**.

   b. Dokumen riwayat pendidikan yang digabungkan dalam 1 (satu) dokumen unggahan, meliputi:

      1) Transkrip/Daftar Nilai, bagi lulusan:

         a) S-2, S-1, D-IV, atau D-III dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima). Khusus bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan dokumen penyetaraan ijazah dan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

         b) SLTA/sederajat, meliputi SMA, SMK, MA, MAK, atau program Paket C. Khusus bagi lulusan sekolah luar negeri wajib menyertakan dokumen penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

      2) Dokumen akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada tahun kelulusan pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2, S-1, D-IV, dan D-III, berupa:

         a) Cetakan tangkapan layar data akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada laman ***https://service.banpt.or.id/bianglala/bianglala.php***; atau

         b) Surat akreditasi yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang dimiliki perguruan tinggi pelamar; atau

         c) Dokumen penyetaraan akreditasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri.

   c. Persyaratan khusus bagi pelamar **formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik**, meliputi:

      1) Diperuntukkan bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan S-2, S-1, dan D-IV;

      2) Memiliki predikat kelulusan **"dengan pujian *(cum laude)*"**, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus sebelum tanggal 28 Agustus 2025, memiliki predikat kelulusan dengan pujian *(cum laude)* yang tercantum dalam transkrip nilai;

b) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus mulai tanggal 28 Agustus 2025, selain predikat kelulusan dengan pujian *(cum laude)* yang tercantum dalam transkrip nilai, pelamar wajib menyertakan dokumen kriteria predikat kelulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelamar (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi);

c) Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan dokumen penyetaraan ijazah dan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang menyatakan predikat kelulusan pelamar setara dengan *cum laude*.

3) Perguruan tinggi maupun program studi pelamar sebagaimana tercantum dalam dokumen pada huruf b angka 2) wajib terakreditasi **A atau unggul** pada tahun kelulusan pelamar. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan dokumen penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi dan program studi pelamar setara dengan akreditasi A atau unggul (dokumen akreditasi tidak digabungkan menjadi satu dokumen dengan transkrip nilai).

d. Persyaratan khusus bagi pelamar **formasi khusus Penyandang Disabilitas**, meliputi:

1) Surat keterangan dokter yang menerangkan jenis disabilitas pelamar dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri (jenis disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas);

2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Pada video tersebut pelamar harus memperlihatkan kondisi fisik pelamar sebagai media untuk panitia dalam melakukan verifikasi dengan mengetahui jenis disabilitas pelamar secara visual. Dokumen video tersebut diunggah melalui akun *Youtube* masing-masing pelamar dan selanjutnya menyampaikan tautan *(link)* video tersebut pada akun pendaftaran SSCASN 2026 masing-masing pelamar **(diunggah pada sub-menu "Biodata Diri" dalam menu "Profil" SSCASN)**.

e. Persyaratan khusus bagi pelamar **formasi khusus Orang Asli Papua (OAP)**, meliputi:

1) Surat keterangan dari lurah/kepala desa/kepala suku/Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menerangkan bahwa pelamar memiliki garis keturunan dari orang tua (ayah dan/atau ibu) yang berasal dari suku asli Papua;

2) Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), baik dokumen jenis lama (bertanda tangan basah dan berstampel) maupun dokumen jenis baru (bertanda tangan elektronik dengan *barcode* atau kode QR).

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

a. Pelamar dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada romawi V persyaratan pelamar;

b. Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi diumumkan pada laman ***https://casn.kemenkum.go.id***;

c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

b. SKD dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dalam durasi waktu pengerjaan selama **100 (seratus) menit**;

c. Materi SKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara *juncto* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026, meliputi:

1) Tes Wawasan Kebangsaan

a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, empat konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika), dan bahasa Indonesia;

b) TWK terdiri dari **30 (tiga puluh) butir soal**;

c) Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **150 (seratus lima puluh)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

2) Tes Intelegensia Umum

a) Tes Intelegensia Umum (TIU) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, numerik, dan figural;

b) TIU terdiri dari **35 (tiga puluh lima) butir soal**;

c) Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **175 (seratus tujuh puluh lima)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

3) Tes Karakteristik Pribadi

a) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, serta anti radikalisme;

b) TKP terdiri dari **45 (empat puluh lima) butir soal**;

c) Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **225 (dua ratus dua puluh lima)**, dengan bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

d. Bobot penilaian SKD sebesar **40% (empat puluh persen) dari total nilai akhir**.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

a. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu;

b. SKB akan dilaksanakan menggunakan CAT BKN, dengan ketentuan:

1) Durasi waktu pengerjaan selama **90 (sembilan puluh) menit**;

2) Terdiri dari **100 (seratus) butir soal**;

3) Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **500 (lima ratus)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

c. Bobot penilaian SKB sebesar **60% (enam puluh persen) dari total nilai akhir**.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi

a. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar pada laman ***https://daftar-sscasn.bkn.go.id*** sebagaimana dalam pengumuman;

b. Bagi pelamar pada formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik, selain didasarkan pada kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, kelulusan Seleksi Administrasi juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian data predikat kelulusan pelamar dan status akreditasi perguruan tinggi maupun program studi pada tahun kelulusan pelamar;

c. Bagi pelamar pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, selain didasarkan pada kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, kelulusan Seleksi Administrasi juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian jenis disabilitas pelamar;

d. Bagi pelamar pada formasi khusus Orang Asli Papua (OAP), selain didasarkan pada kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, kelulusan Seleksi Administrasi juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian garis keturunan orang tua asli Papua yang dimiliki oleh pelamar;

e. Setelah dilakukan verifikasi dokumen persyaratan, bagi data dan dokumen pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak dapat diberikan kartu peserta ujian. Sedangkan bagi data dan dokumen pelamar yang sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan akan mendapatkan kartu peserta ujian serta dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;

f. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat pada Seleksi Administrasi, untuk selanjutnya disebut sebagai peserta.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

a. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1) Formasi Umum
   a) Nilai **TWK** paling rendah sebesar **65 (enam puluh lima)**;
   b) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **80 (delapan puluh)**;
   c) Nilai **TKP** paling rendah sebesar **166 (seratus enam puluh enam)**.
2) Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik
   a) Nilai kumulatif SKD paling rendah sebesar **311 (tiga ratus sebelas)**;
   b) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **85 (delapan puluh lima)**.
3) Formasi Khusus Penyandang Disabilitas dan Orang Asli Papua
   a) Nilai kumulatif SKD paling rendah sebesar **286 (dua ratus delapan puluh enam)**;
   b) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **60 (enam puluh)**.

b. Peserta yang dinyatakan lulus SKD adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan masuk dalam peringkat terbaik **3 (tiga) kali alokasi kebutuhan** pada masing-masing jabatan dengan memperhatikan jenis formasi dan pengelompokan yang sama.

3. Seleksi Kompetensi Bidang

a. Seleksi Komptensi Bidang (SKB) bersifat tidak menggugurkan. Namun demikian, apabila peserta tidak mengikuti tahapan SKB, peserta akan diberikan nilai 0 (nol) dan kode status Tidak Hadir (TH), sehingga peserta tidak dapat masuk pemeringkatan kelulusan akhir sesuai jenis dan jumlah kebutuhan masing-masing jabatan;

b. Nilai SKB akan diperhitungkan dengan nilai SKD (intergrasi nilai) berdasarkan pembobotan nilai sebagaimana yang telah diatur dalam pengumuman ini, untuk menentukan kelulusan akhir.

4. Kelulusan Akhir

Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya.

VIII. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman Seleksi	25 November s.d. 9 Desember 2026
2.	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3.	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 4 Januari 2027
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 s.d. 8 Januari 2027
5.	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	9 s.d. 11 Januari 2027
6.	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi	9 s.d. 13 Januari 2027
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah Kelulusan Akhir	14 s.d. 16 Januari 2027

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
8.	Pemetaan Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	17 s.d. 22 Januari 2027
9.	Penjadwalan SKD	23 s.d. 26 Januari 2027
10.	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKD	27 Januari s.d. 1 Februari 2027
11.	Pelaksanaan SKD	2 s.d. 21 Februari 2027
12.	Pengolahan Hasil SKD	17 s.d. 28 Februari 2027
13.	Pengumuman Hasil SKD	1 s.d. 7 Maret 2027
14.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	16 s.d. 17 Maret 2027
15.	Pemilihan Titik Lokasi SKB	18 s.d. 20 Maret 2027
16.	Penjadwalan SKB	21 s.d. 23 Maret 2027
17.	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKB	24 s.d. 29 Maret 2027
18.	Pelaksanaan SKB	30 Maret s.d. 6 April 2027
19.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	13 s.d. 17 April 2027
20.	Pengumuman Kelulusan Akhir	15 s.d. 20 April 2027
21.	Masa Sanggah Kelulusan Akhir	21 s.d. 23 April 2027
22.	Jawab Sanggah Kelulusan Akhir	21 s.d. 24 April 2027
23.	Pengolahan Hasil Sanggah Kelulusan Akhir	25 s.d. 28 April 2027
24.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah Kelulusan Akhir	29 April s.d. 2 Mei 2027
25.	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) Nomor Induk Pegawai (NIP)	3 s.d. 17 Mei 2027
26.	Usul Penetapan NIP	8 s.d. 22 Mei 2027

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman *https://casn.kemenkum.go.id*.

IX. LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026, pelamar pada seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2026 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS periode sebelumnya (tahun anggaran 2024), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Melamar di SSCASN pada laman ***https://daftar-sscasn.bkn.go.id*** menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi pengadaan tahun anggaran 2024;

b. Melamar pada jenjang/kualifikasi pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi pengadaan tahun anggaran 2024;
c. Melamar pada jabatan dan/atau instansi yang sama atau berbeda pada seleksi pengadaan tahun anggaran 2026;
d. Nilai SKD tahun anggaran 2024 memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2026 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
e. Dinyatakan lulus Seleksi Administrasi pada seleksi pengadaan tahun anggaran 2026;
f. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2026;
g. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2026, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2026.

2. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
3. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut merupakan kelalaian pelamar yang dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus;
4. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi dan tidak lulus pada kelulusan akhir, diberikan waktu sanggah melalui laman ***https://daftar-sscasn.bkn.go.id*** paling lama 3 (tiga) hari pasca pengumuman;
5. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa dengan alasan apapun, maka:
   a. Pelamar dinyatakan **gugur**, saat pelaksanaan SKD;
   b. Pelamar **diberikan nilai 0 (nol)** dan **diberikan kode status TH**, saat pelaksanaan SKB.
6. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, pengisian kebutuhan dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi sesuai dengan jenis kebutuhan, kesesuaian jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan/lokasi kebutuhan, nilai ambang batas SKD, serta urutan pemeringkatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan atau data pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani, maka panitia berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir kemudian mengundurkan diri atau digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
9. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, akan dilaporkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk diberikan sanksi yaitu tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS pada 2 (dua) tahun anggaran berikutnya;

10. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2024 kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026;
11. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 **tidak dipungut biaya**;
12. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi. Apabila hal tersebut diketahui oleh panitia seleksi maka terhadap pelamar akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
13. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
14. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat dokumen/keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar;
15. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia seleksi;
16. **Keputusan Panitia bersifat *final* dan tidak dapat diganggu gugat**;
17. Peserta agar memantau perkembangan informasi secara berkala melalui laman resmi: ***https://casn.kemenkum.go.id***;
18. Pelamar dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan yang disertai dengan bukti pendukung pada pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 melalui layanan *helpdesk* yang dapat diakses pada tautan ***https://layanan-casn.kemenkum.go.id***;
19. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal, 27 November 2026

a.n. Ketua Panitia Seleksi,

Sunu Tedy Maranto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keaslian dokumen dapat diverifikasi melalui https://bsre.bssn.go.id/pdf-verification

Lampiran Pengumuman
Nomor : SEK.2-KP.02.01-326
Tanggal : 27 November 2026

JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGER SIPIL KEMENTERIAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Penempatan	Alokasi Kebutuhan				Jumlah Kebutuhan
				Formasi Umum	Formasi Khusus			
					Putra/Putri Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Orang Asli Papua	
1.	Dosen Asisten Ahli	S-2 Ilmu Hukum S-2 Hukum	Unit Pusat	2	1	0	0	3
2.	Widyaiswara Ahli Pertama	S-2 Sistem Informasi S-2 Kebijakan Publik S-2 Hukum S-2 Ilmu Politik S-2 Psikologi S-2 Ilmu Informatika S-2 Sistem Informasi Manajemen S-2 Ilmu Komputer S-2 Teknologi Informasi S-2 Ilmu Manajemen S-2 Teknik Komputer	Unit Pusat dan Balai Pelatihan Hukum	31	1	0	0	32
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum S-1 Ilmu Hukum	Unit Pusat dan Kantor Wilayah	120	3	4	4	131
4.	Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	S-1 Hukum S-1 Teknik Mesin S-1 Ekonomi Pembangunan S-1 Manajemen S-1 Teknik Elektro	Unit Pusat dan Kantor Wilayah	123	3	4	4	134

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Penempatan	Alokasi Kebutuhan				Jumlah Kebutuhan
				Formasi Umum	Formasi Khusus			
					Putra/Putri Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Orang Asli Papua	
		S-1 Kimia S-1 Ekonomi S-1 Desain Produk Industri S-1 Desain Komunikasi Visual S-1 Ilmu Komunikasi S-1 Biologi S-1 Musik S-1 Sains Komunikasi S-1 Seni Murni S-1 Farmasi S-1 Ilmu Komputer S-1 Bahasa Inggris S-1 Ilmu Informatika S-1 Sastra Inggris S-1 Statistika						
5.	Pemeriksa Merek Ahli Pertama	S-1 Hukum S-1 Ilmu Hukum	Unit Pusat	18	1	1	0	20
6.	Pemeriksa Paten Ahli Pertama	S-1 Teknik Mesin S-1 Teknik Industri S-1 Teknik Sipil S-1 Teknik Biomedis S-1 Biologi S-1 Teknik Material S-1 Teknik Pertambangan S-1 Bioteknologi S-1 Teknik Dirgantara S-1 Farmasi S-1 Teknik Perminyakan S-1 Bioinformatika S-1 Peternakan S-1 Teknologi Pertanian	Unit Pusat	38	1	1	0	40

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Penempatan	Alokasi Kebutuhan				Jumlah Kebutuhan
				Formasi Umum	Formasi Khusus			
					Putra/Putri Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Orang Asli Papua	
		S-1 Teknologi Pangan S-1 Teknik Metalurgi S-1 Teknik Metalurgi dan Material S-1 Teknik Tekstil S-1 Teknik Geologi S-1 Teknik Sistem Perkapalan S-1 Biomedik S-1 Teknik Nuklir S-1 Teknik Lingkungan S-1 Teknik Energi Terbarukan S-1 Teknik Bioproses S-1 Teknik Kelautan S-1 Perikanan S-1 Teknik Perkapalan S-1 Teknik Pertanian S-1 Biokimia						
7.	Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama	S-1 Desain Komunikasi Visual S-1 Seni Rupa S-1 Kriya S-1 Desain Produk S-1 Seni Kriya S-1 Seni Rupa Murni	Unit Pusat	8	1	1	0	10
8.	Analis Hukum Ahli Pertama	S-1 Hukum S-1 Ilmu Hukum	Unit Pusat dan Kantor Wilayah	95	3	3	3	104
9.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	S-1 Hukum S-1 Ilmu Hukum	Unit Pusat dan Kantor Wilayah	73	2	3	3	81
10.	Penerjemah Ahli Pertama	S-1 Bahasa Inggris S-1 Sastra Inggris S-1 Bahasa dan Kebudayaan Inggris	Unit Pusat	2	1	0	0	3

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Penempatan	Alokasi Kebutuhan				Jumlah Kebutuhan
				Formasi Umum	Formasi Khusus			
					Putra/Putri Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Orang Asli Papua	
11.	Pranata Komputer Ahli Pertama	D-IV Sistem Informasi D-IV Ilmu Komputer D-IV Teknologi Informasi D-IV Teknik Komputer D-IV Teknik Informatika D-IV Ilmu Informatika D-IV Teknik Komputer dan Informatika S-1 Teknologi Informasi S-1 Teknik Informatika S-1 Ilmu Komputer S-1 Informatika S-1 Teknik Komputer S-1 Ilmu Informatika S-1 Sistem Informasi	Unit Pusat dan Kantor Wilayah	186	5	6	3	200
12.	Penata Kelola Informatika Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Ahli Pertama	D-IV Sistem Informasi D-IV Ilmu Informatika D-IV Ilmu Komputer D-IV Teknologi Informasi D-IV Teknik Komputer D-IV Teknik Informatika S-1 Teknologi Informasi S-1 Teknik Informatika S-1 Ilmu Komputer S-1 Teknik Komputer S-1 Ilmu Informatika S-1 Sistem Informasi	Unit Pusat dan Kantor Wilayah	70	2	3	1	76

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Penempatan	Alokasi Kebutuhan				Jumlah Kebutuhan
				Formasi Umum	Formasi Khusus			
					Putra/Putri Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Orang Asli Papua	
13.	Penelaah Teknis Kebijakan	D-IV Akuntansi Sektor Publik S-1 Hukum S-1 Manajemen S-1 Ekonomi S-1 Ilmu Politik S-1 Ilmu Pemerintahan S-1 Hubungan Internasional S-1 Ilmu Komunikasi S-1 Akuntansi S-1 Administrasi Publik	Unit Pusat	81	2	0	0	83
14.	Pengolah Data dan Informasi	D-III Administrasi Tata Perkantoran D-III Administrasi Keuangan D-III Manajemen Perkantoran D-III Manajemen Kepegawaian D-III Administrasi Perkantoran D-III Administrasi Bisnis D-III Administrasi Negara D-III Administrasi Publik D-III Administrasi D-III Administrasi Niaga D-III Administrasi Pemerintahan D-III Akuntansi D-III Manajemen Sistem Informasi D-III Administrasi Pembangunan D-III Manajemen Akuntansi D-III Manajemen Bisnis D-III Manajemen Keuangan D-III Manajemen Informasi D-III Keuangan D-III Administrasi Kesekretariatan D-III Manajemen Teknik Informatika	Unit Pusat dan Kantor Wilayah	196	0	0	4	200

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Penempatan	Alokasi Kebutuhan				Jumlah Kebutuhan
				Formasi Umum	Formasi Khusus			
					Putra/Putri Lulusan Terbaik	Penyandang Disabilitas	Orang Asli Papua	
15.	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA/sederajat	Unit Pusat dan Kantor Wilayah	176	0	0	4	180
Jumlah Kebutuhan				**1.219**	**26**	**26**	**26**	**1.297**

a.n. Ketua Panitia Seleksi,

Sunu Tedy Maranto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keaslian dokumen dapat diverifikasi melalui https://bsre.bssn.go.id/pdf-verification